



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : LENI MANTILU  
Tempat : Kisar  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 15 September 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : -  
Pekerjaan : Pengelola Cota Nusantara  
Alamat : Waringin

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya;

Telah mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 17 Ayat (3) Jo. Pasal 7 (a) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-209) di Kota Ambon dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LENI NAMTILU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pimpinan/Penanggu Jawab/Pengelola warung makan, rumah makan, cafe dan restoran yang melanggar kewajiban protokol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LENI MATILU oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 2 (dua) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa SITU, IJIN REKLAME dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikain diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 18 September 2020, oleh ANDI ADHA, SH., sebagai hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh M. Sapar Latupolo, S.Sos,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 226 Ayat (1) dan ayat (2) KUHP

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku kuasa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**MEIS MARHARETH LOUPATTY, SH.**

**ANDI ADHA, SH.**